



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 498/Pid.B/2024/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : Boy Irawan Alias Boy Bin Yusuf;
2. Tempat Lahir : Kupang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Aceh Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024 ;
- Penyidik : sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 18 Juni 2024;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 7 September 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 498/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 9 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 498/Pid B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa BOY IRAWAN Als BOY Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*", melanggar Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY IRAWAN Als BOY Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kursi plastik dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa BOY IRAWAN Als BOY Bin YUSUF pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul. 21.00 Wib dan atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Depan konter Raida kampung aceh simpang dam Kel. Muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul. 21.00 Wib terdakwa BOY IRAWAN Als BOY Bin YUSUF mendatangi loket dimana saksi korban ALMAIDA sedang bertugas sebagai penjaga loket tersebut dan mengatakan "MINTAK UANG DUA PULUH RIBU" saat itu Saksi korban mengatakan "TIDAK ADA, BELUM ADA UANG KECIL", lalu terdakwa masih berdiri di depan loket sambil memandangi Saksi korban kemudian terdakwa pergi lalu duduk di Depan konter Raida kampung aceh simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam tak lama kemudian saksi korban lewat di Depan konter Raida lalu Terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "BERENTI DULU KAU KONTOL" lalu saksi korban berhenti lalu terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kursi pelastik yang sebelumnya dipakai terdakwa untuk duduk lalu saksi korban mencoba menahan dengan tangan Saksi korban selanjutnya warga disekitar mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban dan mengambil kursi yang digunakan terdakwa untuk memukul Saksi korban namun terdakwa kembali memukul Saksi korban lagi di bagian dada kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 028/SKT-09/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Gamal selaku dokter pemeriksa disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Almaida dari hasil pemeriksaan fisik:
- Luka Lecet pada ibu jari tangan kiri.

dengan kesimpulan luka lecet pada ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALMAIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul. 21.00 Wib, bertempat di depan Counter Pulsa Raida Kampung Aceh Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa, awalnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa BOY IRAWAN Als BOY Bin YUSUF mendatangi loket dimana saksi korban ALMAIDA sedang bertugas sebagai penjaga loket tersebut dan mengatakan "MINTAK UANG DUA PULUH RIBU", namun saksi mengatakan tidak ada uang kecil, kemudian Terdakwa pun pergi;
- Bahwa, sekira pukul 18.00 Wib saat saksi keluar rumah untuk bekerja dan melintas didepan Counter Raida, saksi melihat Terdakwa sedang duduk dan tiba tiba Terdakwa berdiri sambil berkata "Berhenti dulu Kau Kontol", lalu Terdakwa mendekat dan langsung memukul korban dengan menggunakan kursi Plastik, lalu korban sempat menangkis dengan tangannya dan saat itu banyak warga yang berusaha melerai;
- Bahwa, saat itu Terdakwa belum puas lalu memukul korban dikarenakan tidak puas dan kena dibagian dada korban;
- Bahwa, kemudian setelah berhasil dileraikan oleh warga korban melihat pada jari jempol sebelah kiri terdapat luka akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, lalu Korban pun pergi berobat ke Rumah sakit;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, akibat pemukulan korban merasakan pada bagian paha sebelah kiri terasa nyeri leher sebelah kiri terasa nyeri

Terhadap Keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bernas Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul. 21.00 Wib, bertempat di depan Counter Pulsa Raida Kampung Aceh Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik warna hijau, yang berada disamping Terdakwa duduk, lalu memukul saksi korban hingga mengenai tangan sebelah kiri dan Terdakwa juga mendorong dada korban menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memukul saksi korban;
- Terhadap Keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul. 21.00 Wib, awalnya terdakwa BOY IRAWAN Als BOY Bin YUSUF mendatangi loket dimana saksi korban ALMAIDA sedang bertugas sebagai penjaga loket tersebut dan Terdakwa memanggil saksi korban "Maida sini dulu" mengatakan "MINTAK UANG DUA PULUH RIBU" saat itu Saksi korban mengatakan "TIDAK ADA, BELUM ADA UANG KECIL", lalu mendengar jawaban saksi korban membuat Terdakwa kesal dan masih berdiri di depan loket sambil memandangi Saksi korban;
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi lalu duduk di Depan konter Raida kampung aceh simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam tak lama kemudian saksi korban lewat di Depan konter Raida lalu Terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "BERENTI DULU KAU KONTOL" lalu saksi korban pun berhenti lalu terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang sebelumnya dipakai terdakwa untuk duduk lalu saksi korban mencoba menahan dengan tangan Saksi korban selanjutnya warga disekitar mencoba memisahkan terdakwa dan saksi korban dan mengambil kursi yang digunakan terdakwa untuk memukul Saksi korban;
- Bahwa, Terdkawa masih dalam kesal, lalu kembali terdakwa memukul Saksi korban lagi di bagian dada kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa telah diperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum Et Repertum Nomor 028/SKT-09/V/2023. tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Camai, Dokter pada Rumah Sakit Camatha Sahidya, yang melakukan pemeriksaan pada pasien bernama Almaida usia 45 tahun dengan hasil Pemeriksaan Fisik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri.

Kesimpulan :

- Luka lecet pada ibu jari disebabkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit kursi plastik berwarna Hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul. 21.00 Wib, bertempat di depan Counter Pulsa Raida Kampung Aceh Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa, awalnya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa BOY IRAWAN Als BOY Bin YUSUF mendatangi loket dimana saksi korban ALMAIDA sedang bertugas sebagai penjaga loket tersebut dan mengatakan "MINTAK UANG DUA PULUH RIBU", namun saksi mengatakan "tidak ada uang kecil",
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, saat saksi keluar rumah untuk bekerja dan melintas didepan Counter Raida, saksi melihat Terdakwa sedang duduk dan tiba tiba Terdakwa berdiri sambil berkata "Berhenti dulu Kau Kontol", lalu Terdakwa berdiri dan mendekat sambil mengambil kursi yang didukuki oleh Terdakwa dan langsung memukul korban dengan menggunakan kursi Plastik warna hijau, lalu korban sempat menangkis dengan tangannya;
- Bahwa, saat dalam posisi dileraikan oleh Masyarakat, Terdakwa yang belum puas lalu kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan hingga kena dibagian dada korban;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi korban mengalami luka Luka lecet pada ibu jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur penganiayaan.

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak ada menyebutkan secara rinci unsur-unsur dari pasal tersebut, hanya menyebut "kejahatan penganiayaan" yang dirumuskan didalam Rancangan Undang-Undang disebutkan "*Sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain*". Doktrin menafsirkan penganiayaan adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*" ;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan, sebagai fakta hukum yang diperoleh dari keterangan terdakwa, dan keterangan saksi saksi maupun bukti surat Visum Et Repertum kejadian pemukulan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul. 21.00 Wib, bertempat di depan Counter Pulsa Raida Kampung Aceh Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, awalnya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa BOY IRAWAN Als BOY Bin YUSUF mendatangi loket dimana saksi korban ALMAIDA sedang bertugas sebagai penjaga loket tersebut dan mengatakan "MINTAK UANG DUA PULUH RIBU", namun saksi mengatakan "tidak ada uang kecil". selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, saat saksi korban keluar rumah untuk bekerja dengan melintas didepan Counter Raida, saksi melihat Terdakwa sedang duduk lalu tiba tiba Terdakwa berdiri sambil berkata "Berhenti dulu Kau Kontol", lalu Terdakwa berdiri dan mendekat sambil mengambil kursi yang diduduki oleh Terdakwa dan langsung memukul korban dengan menggunakan kursi Plastik warna hijau, lalu korban sempat menangkis dengan tangannya. selanjutnya Terdakwa yang belum puas lalu kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan hingga kena dibagian dada korban, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka Luka lecet pada ibu jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kursi plastik warna Hijau, yang digunakan untuk berbuat kejahatan, dan barang bukti sudah tidak bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringkan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Boy Irawan Alias Boy Bin Yusuf, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena Itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kursi Plastik warna Hijau Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Verdian Martin, S.H sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M, S.H.,M.H. dan Rinaldi., SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Abdullah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M, S.H.,M.H.

Verdian Martin, SH.

Rinaldi., SH, M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)